

## **DASAR FILOSOFIS PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM**

**Bambang Hermanto**

*Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*

### **Abstract**

*The emergence of the economic system shari'ah as a solution to the welfare of humanity and justice lately has given hope for a better economic life. But, in fact the implementation of shari'ah economy is far from its philosophical concept. So, it is nessecary to do the redefinition of Islamic economics which not separated from the value or human behavior. Identification of the Islamic economic jurisprudence (fiqh muamalah) can not be separated from the context of the shift in thinking of contemporary scholars of Islamic law jurisprudence. Various criticisms of both content and methodology of fiqh epistemologies had actually begun since the death of the Prophet Muhammad. One of reasons for implementation of Islamic law in the economic realm is to explore the philosophical framework to build a scientific fundamentalist Islamic economics. There are three basic philosophical framework of Islamic economic. First of all, economic growth based on non ribawiy system, second one, economic distribution system based on Islamic philanthropy (Zakat, infaq, Sadaqah and other endowments), and the third as well as shari'ah trading systems based on halal and thoyyiba products. Philosophical framework of this system of growth in the application of non ribawiy covers financial institutions as a central instrument of economic growth system. In the aspect of distribution, the Islamic economic stresses on the principle that the property is a mandate from Allah SWT. This obligation is a form of spending treasure in the way of Allah SWT. In the aspect of consumption, the basic philosophy of Islamic economics emphasis on systems that are lawful in both aspects of commodity trading and transaction model used. With the collapse of welfare capitalism that is fair, then it becomes a necessity for mankind to deconstruct and reconstruct the economy of capitalism and economic justice berketuhanan called Islamic economy.*

**Keywords:** Islamic Economy, Production, Distribution and Consumption.

### **Pendahuluan**

Sistem ekonomi kapitalisme yang menganut *laissez faire* dan berbasis riba dalam wajah neoliberalisme tidak bisa lagi dipertahankan. Sejak awal tahun 1940-an, para ahli ekonomi Barat, telah menyadari indikasi kegagalan ekonomi kapitalisme tersebut. Joseph Schumpeter dengan bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menyebutkan bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti Daniel Bell dan Irving Kristol dalam buku *The Crisis in Economic Theory*. Demikian pula Gunnar Myrdal dalam buku *Institutional Economics, Journal of Economic Issues*, juga Hla Mynt, dalam buku *Economic Theory and the Underdeveloped Countries* serta Mahbubul Haq dalam buku *The Poverty Curtain : Choices for the Third World*. Pandangan miring kepada kapitalisme tersebut semakin keras pada era 1990-an di mana berbagai ahli ekonomi Barat generasi dekade ini dan para ahli ekonomi Islam pada generasi yang sama menyatakan secara tegas bahwa teori ekonomi telah mati, di antaranya yang paling menonjol adalah Paul Ormerod. Dia menulis buku (1994) berjudul *The Death of Economics*. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa dunia saat ini dilanda suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi maupun moneter. Indikasi yang dapat disebutkan di sini adalah pada akhir abad 19 dunia mengalami krisis dengan jumlah tingkat pengangguran yang tidak hanya terjadi di belahan dunia negara-negara berkembang akan tetapi juga melanda negara-negara maju. Selanjutnya Omerrod menandakan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Karena itu, kini telah mencul gelombang kesadaran untuk menemukan dan menggunakan sistem ekonomi "baru" yang

membawa implikasi keadilan, pemerataan, kemakmuran secara komprehensif serta pencapaian tujuan-tujuan efisiensi. Konsep ekonomi baru tersebut dipandang sangat mendesak diwujudkan. Konstruksi ekonomi tersebut dilakukan dengan analisis objektif terhadap keseluruhan format ekonomi kontemporer dengan pandangan yang jernih dan pendekatan yang segar dan komprehensif. Di bawah dominasi kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, ditambah tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat. Krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka.

Sisi negatif dari sistem kapitalis bukanlah wacana pertama ekonom muslim, sebelumnya kaum marxist sudah melakukan pendataan efek-efek negatif dari kapitalisme ini. Jurgen Habermas, juga melihat bahwa industrialisasi barat (nama lain dari kapitalisme) telah mereduksi dunia manusia dengan menyempitkannya menjadi beberapa bentuk efisiensi ekonomi untuk mendapatkan materi. Dengan demikian masalah ekonomi global tidak bisa dilihat secara terpisah dengan sektor kehidupan lain. Ekonomi hanyalah satu aspek dari kesatuan total kemanusiaan secara global.<sup>1</sup> Ditambah lagi pendekatan matematis dalam ekonomi yang sangat dominan mulai abad ke-19 telah turut mematikan ruh humanisme dan menempatkan materi sebagai tujuan utama. Melihat fenomena-fenomena yang tragis tersebut, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris dan Jerman*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 245

terkemuka, mengkritik dan mencermaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem dan model ekonomi.

Sistem ekonomi Islam masa ini mengalir ditengah arus deras neokapitalisme yang bersenjatakan isu globalisasi.<sup>2</sup> Di Indonesia, arus globalisasi membawa dampak krisis ekonomi yang berlangsung membawa pengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Berbagai wabah yang dapat dilihat antara lain meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran akibat terhentinya berbagai aktifitas produksi dan perdagangan, tingginya beban hidup, menurunnya daya beli akibat melambungnya harga berbagai komoditas barang dan jasa. Gejolak sosial ekonomi di beberapa daerah menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan, dengan semakin lemahnya fundamental ekonomi baik secara makro maupun mikro.<sup>3</sup>

Munculnya sistem ekonomi syariah sebagai solusi bagi kesejahteraan dan keadilan umat manusia belakangan ini memberikan harapan bagi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun disadari, secara faktual implementasi ekonomi syariah masih jauh dari konsep filosofisnya. Faktor utama dalam hal ini adalah *human resources* dari industri keuangan syariah yang belum mumpuni baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah fakta mencengangkan yang tidak disadari banyak orang adalah berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2010 90% SDM bank syariah saat ini tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Baru 10% SDM berlatar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah.

---

<sup>2</sup> Globalisasi dalam pengertian ekonomi adalah proses penciptaan pasar dan produksi di berbagai negara menjadi terus menerus dan bergantung satu sama lainnya sebagai akibat dari dinamika perdagangan barang dan jasa, gerak kapital dan teknologi. Lihat Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global*, (Yogyakarta: al-Qalam, 2002), hlm. 273

<sup>3</sup> M. Ismail Yusanto, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), hlm. 6-9

SDM yang 90% tersebut biasanya hanya dibekali semacam "pesantren kilat ekonomi syariah" untuk terjun dalam industri keuangan syariah terutama sektor perbankan. Sementara itu direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia merilis bahwa 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 30 ribu SDM untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia.

Kenyataan ini mengundang perhatian bagi seluruh elemen bangsa untuk dapat menggali dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan fenomena di atas maka salah satu langkah penting yang mengawali setiap upaya mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengeksplorasi ekonomi Islam adalah memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkategori dalam tiga kegiatan yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam dalam tiga hal tersebut dalam pendekatan filosofis.

### **Redefinisi Ekonomi Islam dalam Kerangka Ilmu Pengetahuan**

Sebelum perbincangan lebih lanjut tentang prinsip filosofis ekonomi Islam dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi, perlu dilakukan redefinisi ekonomi Islam dan istilah lain yang terkait dengan hal ini seperti fiqh muamalah. Dalam tulisan ini ada dua pokok utama yang harus diketahui yaitu istilah ekonomi dan istilah muamalah itu sendiri. Meskipun kedua istilah ini mempunyai perbedaan, pada dasarnya adalah sama, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar pada sistem pelaksanaannya. Istilah ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "Oikos" dan "nomos" yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Sejak zaman Aris Toteles ekonomi masih harus melewati masa yang amat panjang untuk dapat sampai pada bentuknya seperti sekarang ini. Pada abad pertengahan, sesudah zaman renaissance kaum pedagang pernah dianggap sebagai penjahat

---

<sup>4</sup> Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*. (Jakarta: Gema Grafika, 1982), hlm. 3.

pencuri karena mereka hanya mengambil laba dari usahanya. Di zaman kekuasaan gereja di Eropa banyak sekali peraturan yang dibuat orang untuk mengancam praktek pembungaan uang. Tidak hanya itu tokoh gereja juga ada yang masyhur sebagai tokoh ekonomi seperti Thomas Aquinas dengan suatu pernyataannya bahwa aktu adalah milik Tuhan dan tidak boleh dijadikan uang. Pada masa ini pula berbagai aturan dibuat tentang dominannya peranan pemerintah dalam perekonomian, antara lain yang dilakukan oleh Colbert, seorang Menteri KEuangan pada masa Raha Lodewijk XIV di Prancis.<sup>5</sup>

Sesudah masa ini ekonomi masih harus mengalami badai yang timbul akibat pertentangan pendapat di kalangan para ahli tentang ekonomi. Dari berbagai pertentangan pendapat ini lantas orang mulai mengkaji ekonomi sebagai ilmu dengan sistematika tersendiri. Anthony Samuelson, seorang pakar ekonomi dari Massachusetts Institute for Technology mengumpulkan beberapa definisi tentang ekonomi, yakni:<sup>6</sup>

1. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa uang mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia.
2. Ilmu ekonomi adalah studi tentang mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif.

Sedangkan muamalah itu sendiri berasal dari bahasa arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Dari perkataan ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lain atau beberapa orang dalam

---

<sup>5</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7

memenuhi keperluan masing-masing.<sup>7</sup> Jadi muamalah dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi keperluannya. Ada pun pengertian ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., ijma' dan qiyas.<sup>8</sup>

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai duniawi semata (*profane, mundane*). Sedangkan dalam terminologi lain, yang dimaksud dengan kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah sebenarnya adalah fiqh para fuqaha'. Hal itu karena salah satu pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits-hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan/atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syari'ah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syari'ah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, ekonomi dan keuangan syari'ah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syari'ah (Mahkamah Syar'iyah) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai *Islamic Law, de Mohammadan wet/recht, la loi islamique*, dan lain-lain.

Kajian tentang ekonomi Islam dalam syari'ah sering diidentifikasi sebagai fiqh mu'amalah. Sesungguhnya penamaan 'Islam' di belakang kata ekonomi ini bukanlah hal yang paling urgen untuk menjawab kebutuhan di atas, karena teori-teori yang digali dari Islam sendiri menunjukkan adanya teori yang digali dari bangsa barat terutama karena kotak dagang bangsa Arab dengan dunia barat yang cukup intens sejak dahulu. Terminologi ini diperlukan hanya sebagai *entry point* untuk menjelajahi pemikiran ekonomi yang lebih manusiawi berdasarkan fungsinya di muka bumi ini. Pendikotomian ekonomi Islam dan konvensional pada suatu titik justru akan menjadi bumerang yang menghambat perkembangan berbagai instrumen ekonomi Islam di tengah masyarakat yang sangat plural seperti sekarang.

Fiqh mu'amalah sebagai kumpulan normatif ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi Islam membutuhkan kreatifitas para ulama untuk menjadikannya praktis dan dekat dengan aspek real kehidupan manusia sehari-hari. Namun dalam perkembangan zaman sering kali pemikiran "klasik" tersebut tidak dapat bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan karena kekhawatiran akan "kesakralan" buah pemikiran tersebut. Padahal sesungguhnya berbagai kajian ilmu ekonomi pada saat ini butuh hal yang praktis untuk dapat diterima dan dikembangkan.

Identifikasi ekonomi Islam dengan fiqh mu'amalah tidak dapat dilepaskan dari konteks pergeseran pemikiran para ulama kontemporer terhadap batang tubuh jurisprudensi hukum Islam tersebut. Berbagai kritik baik terhadap kandungan maupun metodologi penemuan hukum fiqh sesungguhnya telah dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai mazhab fiqh yang berbeda lahir tidak lain karena perbedaan cara dalam menemukan hukum Islam. Di tambah dengan persentuhan masyarakat muslim dengan berbagai doktrin barat pada masa imperialisme di dunia muslim telah menyebabkan fiqh kehilangan daya untuk melakukan *social control and engineering* bahkan terhadap masyarakat muslim sendiri.

<sup>7</sup> Abdullah Al-Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Mu'amalat fi al-Islam*. (Mekah: Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), hlm. 12; Lihat juga Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

<sup>8</sup>Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006), hlm.1

## Dasar Filosofis Ekonomi Islam

Dalam berbagai aspeknya, Islam memberikan keluasaan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam. Semua umat Islam menginginkan pengamalan Islam secara *Kâffâh*. Tapi mereka berbeda pendapat tentang makna ke-*kâffâh*-an tersebut. Ke-*kâffâh*-an yang difahami oleh kelompok fundamentalis, sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyid Qutb, adalah hidup dengan *al-manhaj al-rabbâni* secara totalitas, dan menolak *al-manhaj al-jâhili* secara total pula. Menurut Qutb, kata *kâffâh* dalam QS. al-Baqarah [2]: 208, sebagai keterangan dari *al-silm* (penyerahan diri secara total), yaitu yang bermakna kewajiban mengikuti *al-manhaj al-rabbâni* dalam semua aspek kehidupan, termasuk ibadah dan kehidupan sosial.<sup>9</sup> Dengan semangat aktualisasi doktrin Islam dalam semua aspek kehidupan terutama aspek hukum inilah maka sesungguhnya penting untuk disadari ekstensifikasi penalaran dalam pembinaan hukum Islam sangat urgen dan tidak dapat menunggu lebih lama mengingat pertumbuhan permasalahan yang begitu pesat berdasarkan deret hitung.

Salah satu wujud implementasi penalaran hukum Islam dalam ranah ekonomi adalah mengeksplorasi kerangka filosofis sebagai maksud syara` untuk membangun fundamen keilmuan ekonomi Islam. Berdasarkan eksplorasi terhadap maksud syara` tersebut dapat dikembangkan tiga dasar kerangka filosofis bangun keilmuan ekonomi Islam yaitu dalam aspek pertumbuhan ekonomi berbasis non ribawiy, sistem distribusi ekonomi berbasis filantropi Islam (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) serta sistem perdagangan syari`ah berbasis produk halal dan thoyyiba.

---

<sup>9</sup>Sayyid Qutb, *Fî Zhilaal Alqurân*, (Beirut: Daar al-‘Arabiyyah, t.th.) hlm. 130-132.

## Kerangka Filosofis Sistem Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Non Ribawiy

Ekonomi Islam sebagai sebuah “mazhab ekonomi” merupakan institusi yang sarat dengan nilai-nilai transedental (*ilâhiyah*) dan diyakini akan menjadi juru selamat bagi korban-korban neokapitalisme yang menyelimuti manusia. Hal ini didasarkan bahwa nilai-nilai transedental tersebut sarat dengan ide universal dan integral terhadap pencapaian hakikat dan tujuan humanisme menuju kesempurnaan sejati, yang kemudian mengilhami rumusan-rumusan konkret menjadi prinsip ekonomi dan hukum yang praktis.<sup>10</sup>

Konsep dasar yang diperkenalkan dalam al-Quran tentang ekonomi adalah larangan riba yang telah mengilhami berbagai pemikiran praktis. Dari konsep ini dilahirkan konsep fungsi uang dimana Islam mengajarkan uang sebagai nilai atau ukuran dan bukan sebagai komoditas yang dapat dijadikan kapital.<sup>11</sup> Penolakan institusi uang dalam praktik pembungaan (baca: riba) kemudian memunculkan konsep kerjasama (*syirkah*) yang dibolehkan Islam, karena larangan riba tanpa solusi *syirkah* sama dengan menempatkan kemudharatan bagi manusia dalam aktifitas ekonomi mereka. Dengan demikian asas non ribawiy pada dasarnya adalah pokok dari model pertumbuhan modal lainnya dalam ekonomi Islam baik dalam kerjasama (*investasi*) maupun non *investasi*.

Riba telah diharamkan oleh Islam dalam segala bentuknya, baik dalam bentuk riba pertukaran ataupun riba dalam pinjaman. Pengharaman ini terdapat dalam *al-Qur’an* dan hadith-hadith Rasulullah saw. Pengharaman riba dalam *al-Qur’an* dijelaskan dalam empat tingkatan; lima ayat dalam surah al-Baqarah dan masing-masing satu ayat dalam surah Ali-Imran ayat 130, an-Nisa’ ayat 161, dan al-

---

<sup>10</sup> Misbah Yazdi, *Buku Dasar Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 157

<sup>11</sup> Abdul Muhsin Sulaiman Taher, *Illaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah bi al-Islam*, (Kairo: Darul Bayan, 1981), hlm. 320

Rum ayat 39. Wahyu yang keempat terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275-279 diturunkan ketika hampir sempurna kerasulannya. Nabi Muhammad saw dengan tegas menyatakan perbedaan antara jual beli dan riba dan memerintahkan kepada orang Islam supaya tidak mengambil riba dan mengambil sejumlah pinjaman pokok saja supaya tidak berlaku kezaliman kepada para pihak (pemberi dan penerima pinjaman).

Hadits Rasulullah SAW juga mengecah amalan riba, memberi dan menerima riba, bahkan termasuk mereka yang mencatat, melakukan transaksi dan menyaksikan perbuatan tersebut juga ikut dikecam.<sup>12</sup> Rasulullah saw bahkan telah menyamakan orang melakukan amalan riba dengan perbuatan perzinaan sebanyak tiga puluh enam kali atau melakukan perzinaan dengan ibu sendiri.<sup>13</sup> Ini menunjukkan bahawa begitu pentingnya bagi umat Islam untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan riba, kerana perbuatan riba tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama dalam aktivitas ekonomi.

Para ulama dan ahli ekonomi Islam dewasa ini elah memberi pengertian yang luas terhadap skop riba kepada perbuatan “*interest*” dan “*usury*” seperti yang terdapat dalam sistem perbankan dan keuangan konvensional. Ini disebabkan kedua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama dengan riba. Riba yang terjadi dalam perbuatan pinjaman (hutang) dikenal sebagai *riba al-Nasi'ah*, dan riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang ribawi dinamakan dengan *riba al-Fadl*. Maka riba itu bukan saja berlaku apabila kita memberi hutang dengan syarat dibayar melebihi jumlah pinjaman

namun juga berlaku dalam jual beli terhadap beberapa jenis mata benda.<sup>14</sup>

Kerangka filosofis sistem pertumbuhan non ribawiy ini dalam aplikasinya meyentuh instrumen lembaga keuangan sebagai pusat dari sistem pertumbuhan ekonomi terutama perbankan. Para ulama di berbagai generasi dalam berbagai fatwanya telah menyatakan keharaman atas bunga bank yang merupakan instrumen utama lembaga keuangan konvensional. Di era modern kelahiran perbankan syari'ah diyakini juga berawal dari kegelisahan masyarakat muslim dalam penantian lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Kegelisahan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama karena berdasarkan fatwa para ulama yang tergabung dalam OKI memutuskan bahwa bank dengan prinsip bunga hanya boleh digunakan dalam keadaan dharurat<sup>15</sup> dan belum beroperasi dalam perbankan dengan prinsip syari'ah. Bahkan di milenium baru ini Majelis Ulama Indonesia kembali mempertegas keharaman bunga bank konvensional, namun pada prakteknya fatwa ini tidak memberikan pressure terhadap aktivitas perbankan konvensional.

Sementara dalam sistem ekonomi Islam konsep economic value of time yang melahirkan sistem bunga ditolak, karena uang tidak bisa berputar dengan sendirinya dan karena uang bukanlah modal atau barang. Uang memang mempunyai nominal tetapi tidak sama dengan

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984) Juz, 5, hlm.353.

<sup>15</sup> Pemahaman keadaan dharurat seperti ini dalam perspektif qawaid fihiyah sesungguhnya kurang tepat, karena keadaan dharurat yang sesungguhnya dimengerti dalam fiqh adalah keadaan khusus yang menyediakan kemudahan untuk meringankan segala kendala yang menghalangi. Fitzgerald menganggap bahwa hukum dharurat merupakan petunjuk yang lazim dan dapat digunakan untuk kasus-kasus yang memerlukan tindakan segera. Hukum dharurat pada dasarnya diizinkan dengan batasan tertentu termasuk batasan waktu. Segala hal yang diizinkan terjadi karena adanya pemanfaatan dan berakhirnya izin tersebut adalah bila pemanfaatan berakhir. Lihat Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 61-63

<sup>12</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, hlm. 1219, Hadis No 106.

<sup>13</sup> *Miskat al-Masabih*, Vol. II, hlm. 90. Hadis No 2825, melalui riwayat Ahmad b. Hambal dan Dar al-Qudsi. Al-Bayhaqi juga melaporkan hadis di atas dalam bab *Shu'ab al-Imam* dengan tambahannya “*neraka adalah tempat yang layak kepada daging yang tumbuh dengan benda yang haram*”.

barang yang memiliki nominal yang sama karena ia tidak mempunyai kegunaan langsung (indirect usury). Uang bukanlah milik individu, ia adalah milik masyarakat. Barangsiapa yang menimbun uang (tidak menggunakannya untuk sesuatu yang produktif) maka ia akan mengancam perekonomian. Maka dengan prinsip ini Islam melarang pembungaan atas uang karena akan merusak sistem perekonomian.

Alternatif dari perbuatan pengharaman riba dalam sistem ekonomi yang berlangsung, maka para ulama dan ahli-ahli ekonomi Islam telah membentuk suatu sistem perkongsian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) yang merupakan dasar dari prinsip-prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>16</sup> Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kepada kejujuran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: *pertama* pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan tersebut harus sesuai dengan resiko dan usaha yang dilakukan, *kedua* keuntungan yang diperoleh adalah dari usaha yang dimodalnya. Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya (*predetermined*). Pembagian keuntungan dalam Islam yang ditetapkan sebelumnya adalah *profit and sharing ratio* bukan tingkat keuntungannya.<sup>17</sup> Ratio keuntungan tergantung kepada hasil daripada usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan perkongsian, bukan sebagai suatu ketetapan yang mutlak. Dalam sistem tanpa bunga yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari wang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko yang termasuk dalam perjanjian sistem bagihasil. Menurut mazhab Hanafi laba dapat diperoleh melalui tiga cara. *Pertama*, menggunakan modal orang lain.

---

<sup>16</sup> M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary Sistem*. Terj. Ismail bin Omar (1990), *Kearah Sistem Kewangan yang Adil*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 60.

<sup>17</sup> Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Islamic Banking*. (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), hlm. 64.

*Kedua*, memanfaatkan kerja orang. *Ketiga*, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung resiko.<sup>18</sup>

### **Dasar Filosofis Sistem Ekonomi Publik berbasis Zakat, Infaq dan shadaqah (distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi)**

Islam adalah suatu sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Paradigma Sistem ekonomi non ribaw yang diamanatkan Islam juga mempengaruhi sistem kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*). Kebijakan fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.<sup>19</sup> Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.<sup>20</sup>

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi – bagi semua manusia – adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Reksoprayitno, Soediyono. *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Liberti, 1992), hlm. 95.

<sup>20</sup> Mannan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1997), hlm. 230.

adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>21</sup> Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Jadi Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro.<sup>22</sup> Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal.<sup>23</sup>

Dalam ajaran Islam, harta merupakan amanah dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak tidak hanya dari mana didapatkan tetapi juga kemana dibelanjakan. Agama Islam menjamin hak-hak individu terhadap kepemilikan harta sehingga manusia diserukan untuk mencari harta demi kemaslahatannya dalam kehidupan. Tanpa harta manusia semakin sulit untuk mewujudkan kemaslahatannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan ajaran agama Islam tidak akan sempurna dijalankan tanpa harta sebagaimana kewajiban menunaikan zakat dan ibadah haji. Dapat dipahami bahwa kewajiban menyangkut harta ini merupakan salah satu kesempurnaan dalam mematuhi perintah Allah lainnya sebagai mana shalat.

Perbedaan ajaran Islam dengan paham kapitalis dalam hal harta adalah bahwasanya kapitalisme menerapkan prinsip kepemilikan mutlak, sedangkan Islam menetapkan bahwa dalam harta yang dimiliki

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembat Empat, 2002), hlm. 197-198.

<sup>22</sup> Wijaya, M Faried. *Ekonomi makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 5-7.

<sup>23</sup> Suparmoko, M., *Kuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 256.

terdapat kewajiban untuk dipergunakan tidak hanya bagi kemaslahatan diri pribadi tetapi juga hal lainnya. Kewajiban yang berkaitan dengan hak orang lain tersebut merupakan bentuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Allah SWT menjanjikan ganti yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bentuk investasi yang paling menguntungkan dengan membelanjakan harta di jalan Allah SWT dengan tingkat pertumbuhan aset minimal 700 kali lipat. Dalam kehidupan dunia belum ada aktifitas ekonomi yang dapat menjanjikan pertumbuhan ekonomi seperti di atas, bahkan kalau ada kegiatan ekonomi yang mampu menjanjikan hal tersebut justru mengandung indikator adanya unsur penipuan sebagaimana penipuan dengan modus penggandaan uang yang marak belakangan ini.

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana model distribusi yang diajarkan oleh ajaran Islam yang terangkum dalam wahana filantropis – zakat, infaq, shadaqah, wakaf, jizyah, dan instrumen fiskal lainnya – yang sering dianggap berkonotasi ukhrawiy semata. Padahal setiap orang semetinya meyakini bahwa apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya tidak hanya berdampak pada kehidupan ukhrawiy semata tetapi juga dunia akhirat.

Salah satu argumen yang mendukung keyakinan ini adalah bahwa filantropi Islam menganut asas produktifitas aset untuk menghindari pengurangan nilai atas kapital aset. Persyaratan aset produktif yang diatur dalam hukum zakat misalnya adalah untuk menjaga ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset dari sebuah usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian melalui zakat Islam memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk berinvestasi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 21

Objek zakat semestinya berkembang sejalan dengan potensi produktifitas objek zakat itu sendiri sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Perekonomian modern mulai muncul sejak terjadinya revolusi industri yang berlangsung selama kurang lebih dua abad dengan berbagai fluktuasinya. Secara garis besar Kondratief mengungkapkan tiga gelombang jangka panjang perekonomian negara-negara industri. Gelombang pertama (1780-1840) berlangsung dengan munculnya investasi besar-besaran dalam pembuatan berbagai jenis peralatan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Gelombang kedua (1840-1890) berkaitan dengan peluasan jalur distribusi dengan dibukanya jalur kereta api serta mekanisasi dalam sistem pertanian. Gelombang ketiga (1890-1940) ditandai dengan berbagai investasi dibidang tenaga listrik yang akhirnya diterapkan secara luas dalam lapangan industri.<sup>25</sup>

Revolusi ekonomi tersebut didukung oleh teknologi dan inovasi, peperangan, revolusi politik, produksi emas dan eksplorasi sumber daya alam sebagai faktor dinamis yang membawa sistem perekonomian dalam babak baru dalam sejarah.<sup>26</sup> Selanjutnya perkembangan ini mencapai titik puncaknya pada tahun 1973/1974 yang ditandai dengan ekspansi besar-besaran yang dalam jangka panjang membentuk pola kecenderungan hingga tahun 2000.<sup>27</sup> Laju pertumbuhan sektor pertanian dan industri ini menggerakkan sektor lain yang dikenal dengan jasa. Sektor-sektor inilah yang semestinya menjadi concern dan fokus kajian objek zakat kontemporer.

Persoalan yang paling berat dalam mengembangkan instrumen objek zakat adalah karena sumber zakat tersebut masih dianggap hal baru. Sektor pertanian telah menciptakan berbagai komoditas baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam fiqh klasik. Sektor industri telah

menciptakan sistem investasi yang demikian cepat yang luput dari kajian fiqh klasik. Demikian juga sektor jasa telah menciptakan berbagai profesi yang melibatkan aset produktif dalam jumlah cukup besar dan juga masih asing dalam kodifikasi hukum Islam tradisional.

Dengan menggunakan metode purposive sampling, Didin Hafiduddin menyebutkan objek zakat kontemporer yang potensial untuk dikembangkan, antara lain: zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan serta berbagai produk hewani yang dihasilkannya, zakat investasi properti, zakat asuransi Syariah, zakat tanaman hias, iakan hias, sarang burung walet dan sebagainya.<sup>28</sup> Bila dilihat dari objek zakat tersebut terlihat adanya upaya pengembangan objek zakat berdasarkan prinsip standar aset produktif atau potensi produktif objek zakat. Dalam kajian akuntansi bentuk aset produktif ini dapat berupa uang tunai, saham, obligasi dan financial paper lainnya, komoditas perdagangan baik inventories maupun intended comodities, aset tetap industri, pendapatan sewa serta piutang bersih (net recivable).<sup>29</sup>

Dengan demikian objek zakat yang paling potensial untuk dikembangkan kelembagaannya di era kontemporer ini adalah zakat profesi dan zakat aset keuangan yang meliputi surat-surat berharga yang sangat lazim digunakan sebagai instrumen keuangan sekarang ini. Kedua jenis aset ini bahkan melibatkan perputaran aset yang lebih besar dibandingkan dengan objek zakat sebagaimana yang dikenal dalam fiqh klasik.

#### a. Zakat Profesi

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak

---

<sup>25</sup> Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1991), hlm. 325

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 326

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 354-355

---

<sup>28</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 93

<sup>29</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen...*, hlm. 31

dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Termasuk dalam kategori penghasilan ini adalah gaji, upah, insentif, honorarium atau nama lain yang disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan pengembalian (return) dari harta, investasi atau modal.<sup>30</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

#### b. Zakat Aset Keuangan

Aset keuangan yang biasa digunakan sekarang ini mencakup financial securities seperti saham (stock), obligasi (bond), investmen certificate, insurance policy serta berbagai instrumen keuangan yang biasa digunakan di dunia perbankan seperti sertifikat deposito, cheque dan travelers cheque, interbank call money, bank acceptance dan lain

sebagainya. Dengan mengembangkan pemahaman tentang objek zakat emas dan perak yang mewakili instrumen keuangan yang dikenal di masa Rasul maka aset keuangan ini sangat mungkin untuk ditemukan dalil hukumnya (*istinbath*).

Dengan melakukan *masalik* dalam illat hukum yang dapat ditemukan dalam objek zakat emas dan perak dengan yang dapat ditemukan dalam aset lembaga keuangan kontemporer ini maka akan dapat ditetapkan beberapa aspek hukum dari objek zakat ini di antaranya tentang nishab, kadar wajib zakat serta persyaratan lainnya. dalam hal nishab kesepakatan fuqaha menyebutkan nisabnya adalah setara dengan harga pasar dari 85 gram emas atau setara dengan currency (nilai tukar) dari 200 dirham. Untuk itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir haul berdasarkan nilai rata-rata dari harga pasar selama masa fluktuatif satu haul tersebut.<sup>31</sup>

Dalam hal ini perlu dibedakan antara instrumen keuangan yang berkembang dengan prinsip investasi seperti saham dan aset keuangan yang berkembang dengan prinsip hutang (bunga) seperti obligasi, sertifikat bank, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Sebab pada prinsip investasi seperti saham, bila tujuan kepemilikan saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi (dividen) maka si pemilik bisa menghitung kewajiban zakatnya dari nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib zakat, atau dengan menggabungkannya dengan aset keuangan lainnya. bila tujuan dari kepemilikan saham adalah untuk memperoleh keuntungan dari jual beli saham (capital gain) maka saham tersebut masuk dalam zakat komoditas perdagangan. Sedangkan obligasi yang juga mengandung tujuan investasi maka ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan aset keuangan lainnya seperti saham di atas, namun bila untuk diperjual belikan maka aset wajib zakatnya dikategorikan zakat

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 65-68

komoditas perdagangan dengan menggabungkan nilai pasar obligasi tersebut dengan bunganya.<sup>32</sup>

Rasio harta yang wajib dibelanjakan di jalan Allah melalui ketetapan zakat pada umumnya adalah 2,5 % atau 1/40 dari jumlah harta yang telah mencapai ketentuan nishabnya, dan di atas rasio tersebut itulah yang disebut dengan shadaqah sunnah. Shadaqah sunnah juga dapat dilakukan orang-orang yang belum memenuhi ketentuan nishab dalam zakat wajib. Hal ini dilakukan semata-mata karena bukti cinta kepada Allah serta mengharapkan ridha dan balasan dari-Nya. Untuk itu dalam membelanjakan harta di jalan Allah semestinya memenuhi ketentuan berikut:

1. Shadaqah tersebut harus benar-benar mencapai sasaran, yakni untuk membantu orang-orang yang memang diperintahkan Allah untuk membantu mereka, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Sesungguhnya shadaqah itu adalah untuk fakir, miskin, orang yang mengurusnya, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah serta orang yang dalam perjalanan. Ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.

Di samping itu kita juga dianjurkan untuk membantu karib kerabat dan tetangga terdekat, agar benar-benar dapat bermanfaat bagi mereka sehingga hubungan kekeluargaan dan bertetangga semakin baik dengan manfaat shadaqah.

2. Janganlah mensia-siakan shadaqah yang ditunaikan dengan menyebut-nyebut shadaqah serta menyakiti orang yang menerima shadaqah. Orang yang bersedekah karena ria dan menyakiti hati orang yang menerima shadaqah diibaratkan balasan mereka seperti tanah di atas batu yang licin ditimpa hujan lebat sehingga mereka

tidak mendapatkan manfaat sedikitpun dari shadaqah yang mereka berikan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah:

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى . . . . .

Janganlah kamu membatalkan pahala shadaqahmu dengan menyebut-nyebutkan shadaqah atau menyakiti (orang yang menerima shadaqah)

3. Hendaklah harta yang didermakan adalah yang terbaik dari yang kita miliki. Kebaikan dapat diperoleh dengan sempurna melalui berinfak di jalan Allah bilaman kita mampu memberikan yang terbaik. Bila seseorang masih memilih-milih dalam berinfak dengan memberikan sebagian harta yang memang sudah tidak mereka sukai maka sesungguhnya hal demikian belum membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan harta mereka. Allah SWT berfirman:

لَن تَنَالُوا الْمَبْرَاجَ حَتَّى تَتَفَقَّحُوا مِمَّا تَحِبُّونَ

Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan (dari shadaqahmu) hingga kamu menginfakkan yang kamu cintai

4. Hendaklah memberikan harta dengan cara yang baik dan menyenangkan bagi yang menerima harta yang diinfakkan. Berinfak di jalan Allah tidak hanya ditentukan dari jumlah harta yang diberikan namun juga bergantung dari cara yang tepat dalam memberikan harta tersebut. Adakalanya hal yang dianggap sepele ini justru memberikan nilai kebaikan yang lebih dibandingkan jumlah harta yang diberikan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Rasulullah SAW:

عن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن

تلقى أخاك بوجه طلق (مسلم)

“Janganlah engkau menganggap kecil suatu amal baik, walaupun hanya sekedar menebar wajah berseri bila bertemu temanmu”...

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hikmah menginfakkan harta di jalan Allah adalah untuk membersihkan dan mensucikan manusia serta mendatangkan ketentraman dengan do'a yang dibacakan untuk mereka. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah untuk mensucikan harta manusia dikenal dengan zakat mal dan untuk mensucikan jiwa manusia disebut dengan zakat fitrah. Keberadaan harta bagi manusia sering melalaikan manusia dari ingat pada Allah sehingga dapat menodai hubungan manusia dengan Allah. Karena itu Islam menjaga keseimbangan antara kecintaan terhadap harta dengan kecintaan pada Allah dengan kewajiban membelanjakan harta di jalan Allah. Dengan kewajiban ini maka manusia yang menunaikannya berarti tetap menjaga kecintaannya pada Allah dengan mentaati-Nya sedangkan yang tidak menunaikannya berarti telah dikalahkan oleh cintanya kepada harta tersebut.

#### a. Dasar Filosofis Sistem Perdagangan Syariah (Produk halalan thayyibaa)

Dengan dilarangnya sistem ribawy dalam ekonomi Islam juga menjadi dasar bagi sistem perdagangan syariah yang halal lagi baik dalam aspek komoditas maupun model transaksi perdagangan yang digunakan. Al-Qur'an menggariskan kerangka kerja perekonomian Islam halalan thoyyiba, diantaranya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا  
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. AL-Maidah:87-88)

Pada dasarnya ajaran Islam mendorong manusia berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti

rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak di zhalimi maupun menzhalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba*; *maisir* (perjudian dan *intended speculation*); dan *gharar* (ketidak-jelasan dan manipulatif ) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya. Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan :

المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حراما

Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."<sup>33</sup>

Dengan demikian pada dasarnya model transaksi ekonomi dalam Islam adalah halal dan Islam menetapkan pokok-pokok dan kaedah normatif dalam melakukan model transaksi tersebut. Menurut Abu A'la Al-Maududi di antara prinsip tersebut adalah adanya perbedaan antara yang halal dan yang haram mengenai jalan-jalan mencari kekayaan. Dalam hal ini Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk mencari kekayaan semau-mau mereka, tetapi Islam menegaskan perbedaan antara mereka dalam mencari penghidupan melalui jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah. Prinsip ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya:

<sup>33</sup> Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlaniy Al-Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid 3, hlm. 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Q.S. Al-Nisa: 29-30)

Ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. Pertama, hendaklah perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain. Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap orang yang merugikan orang lain untuk membela kepentingan pribadinya, maka seolah-olah ia menumpahkan darahnya dan membukakan jalan kebinasaan bagi dirinya akhir kesudahannya. Pencurian, penyuapan, perjudian, jual beli secara *gharar*, penipuan, pemalsuan, membungakan uang dan lain-lain jalan mencari kekayaan, apabila terdapat di dalamnya kedua sebab ini menjadikan dia tidak sah.

Untuk itu dibangunlah instrumen-instrumen yang berdasarkan kepada akad berdasarkan kebutuhan dasar manusia dalam bertransaksi yaitu: model simpanan yaitu akad *al-wadi'ah*, model akad yang memberi kepercayaan adalah *al-kafalah*, *al-hivalah* dan *al-rahn*, model akad perkongsian/kerjasama diantaranya *al-mudarabah* dan *al-musharakah*, model akad perwakilan iaitu *al-wakalah*, akad sukarela yaitu *hibah* dan akad pertukaran diantaranya adalah *al-bay' bithaman ajil* (BBA), *al-qard al-basan*, *bay' al-istijrar* (pembekalan), *bay' al-murabahah*, *bay' al-istisna'* (tempahan), *bay al-salam*, *bay' al-dayn*, *bay' al-'Inah*, *al-sarf*, *Bay' al-'Arbun*, *Bay' al-Wafa'*, *al-Ijarah*, dan *al-Ijarah thumma al-bay'*. Pada

prinsipnya model transaksi tersebut dibangun atas ikatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang semata-mata karena fitrah keduanya. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan dan pertarungan.”

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).<sup>34</sup>

Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangatlah luas sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini, sebab manusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiaannya di akhirat kelak. Dengan demikian dibutuhkan membuka pintu ijtihad untuk melakukan analisis tentang kegiatan perekonomian dengan memberikan berbagai cara menyelesaikan permasalahan yang selalu berkembang, dan fiqh akan merespon dengan ikut memberikan solusi yang merekomendasikan perkembangan zaman. Apabila ini dapat terbentuk akan mendorong interaksi antara para ekonom dengan fuqaha yang selanjutnya akan

<sup>34</sup> Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), hlm. 26-27.

memberikan pemahaman pada masing-masing untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini. Pada tahapan yang lebih jauh akan terwujud yang sering disebut saintifikasi ilmu agama dan Islamisasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi. Sekarang tergantung kepada para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk menyuguhkan konstruksi ekonomi syariah yang benar-benar adil, maslahah, dan dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia, tanpa krisis finansial, (stabilitas ekonomi), tanpa penindasan, kezaliman dan penghisapan, baik antar individu dan perusahaan, negara terhadap perusahaan, maupun negara kaya terhadap negara miskin.

### **Kesimpulan**

Dengan gagalnya kapitalisme mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, maka menjadi keniscayaan bagi umat manusia untuk mendekonstruksi ekonomi kapitalisme dan merekonstruksi ekonomi berkeadilan dan berketuhanan yang disebut dengan ekonomi syariah. Dekonstruksi artinya meruntuhkan paradigma, sistem dan konstruksi materialisme kapitalisme, lalu menggantinya dengan sistem dan paradigma syariah. Namun tetap diyakini di atas puing-puing keruntuhan tersebut ada yang bisa digunakan, seperti alat-alat analisis ekonomi matamatis (ekonometrik) dsb. Sedangkan nilai-nilai negatif, paradigma konsep dan teori yang destruktif, filosofi materialisme, pengabaian moral dan banyak lagi konsep kapitalisme di bidang moneter dan ekonomi pembangunan yang harus didekonstruksi. Karena tanpa upaya dekonstruksi, krisis demi krisis pasti terus terjadi, ketidakadilan ekonomi di dunia akan semakin merajalela, kesenjangan ekonomi makin menganga, kezaliman melalui sistem riba dan mata uang kertas semakin hegemonis. Dimensi ekonomi Islam mengundang perhatian cukup besar dewasa ini, namun disadari di sisi lain pengungkapan terhadap berbagai aspek dari khazanah ekonomi Islam masih belum menemukan mainframe dan konsep yang utuh. Berbagai teori dan pemikiran parsial yang sudah mampu diungkap

dalam berbagai wacana dan pemikiran pada umumnya masih menempatkan doktrin ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang meyakinkan dapat menyelamatkan dunia dari krisis dan kekacauan ekonomi karena sarat dengan nilai etika dan moral.

### **Bibliografi**

- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Inggris dan Jerman*, (Jakarta: Gramedia, 2002).
- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary Sistem*. Terj. Ismail bin Omar (1990), *Kearah Sistem Keuangan yang Adil*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985).
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006).
- Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1991).
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Kung, Hans, *Etika Ekonomi Politik Global*, (Yogyakarta: al-Qalam, 2002).
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud, *Islamic Banking*. (Massachusetts: Edward Elgar, 2001).
- Mannan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1997).
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembat Empat, 2002).
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006).
- Qutb, Sayyid, *Fî Zhilaal Alqurân*, (Beirut: Daar al-'Arabiyyah, t.th.).
- Reksoprayitno, Soediyono. *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Liberti, 1992).
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000).
- Sa'id, Abdullah Al-Sattar Fatullah, *Al-Mu'amalat fi al-Islam*. (Mekah: Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H.).
- Shan'aniy, Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlaniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Sukirno, Sudono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*. (Jakarta: Gema Grafika, 1982).
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).
- Taher, Abdul Muhsin Sulaiman, *Illaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah bi al-Islam*, (Kairo: Darul Bayan, 1981).
- Wijaya, M Faried, *Ekonomimakro*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).
- Yazdi, Misbah, *Buku Daras Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003).
- Yusanto, M. Ismail, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003).
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984).